



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX DPR RI

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : 1. Dirjen Binapenta Kemenakertrans RI;
2. Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI;
3. Kepala BNP2TKI.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 19 Juni 2012
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Efektifitas peran asuransi dalam perlindungan TKI;
2. Hambatan dan kendala pembentukan perwalu asuransi TKI di luar negeri;
3. Mekanisme pencairan klaim asuransi;
4. Efektivitas konsorsium proteksi di luar negeri.
Ketua Rapat : Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir : 40 orang dari 51 orang Anggota Komisi IX DPR RI

I. PENDAHULUAN

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI meminta Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, Ditjen Binapenta Kemenakertrans RI dan BNP2TKI untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dalam hal penempatan dan perlindungan yang optimal kepada TKI.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan BNP2TKI untuk meningkatkan pembinaan terhadap konsorsium asuransi dalam memberikan perlindungan TKI dengan menitikberatkan antara lain:
 - a. Proses, prosedur dan mekanisme klaim asuransi calon TKI/TKI pada Konsorsium asuransi.
 - b. Sistem perlindungan asuransi yang dilaksanakan oleh konsorsium asuransi.
 - c. Status dan kedudukan pialang asuransi.
 - d. Integralisasi dan verifikasi data serta teknologi informasi perlindungan calon TKI/TKI.
 - e. Kegagalan klaim asuransi karena *unfit*, *unskilled* dan tidak memiliki dokumen.
 - f. Perbedaan standar premi dan jumlah klaim yang diterima TKI.
 - g. Polis asuransi yang diurus oleh PPTKIS.
3. Komisi IX DPR RI meminta Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja untuk menyelesaikan kasus-kasus klaim asuransi yang belum terselesaikan.
4. Komisi IX DPR RI meminta Ditjen Binapenta Kemenakertrans RI untuk menyerahkan hasil evaluasi kinerja konsorsium asuransi yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Permenakertrans No.7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Agar disampaikan selambat-lambatnya tanggal, 25 Juni 2012.
5. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk meningkatkan integrasi data dan informasi dengan Konsorsium Asuransi, Kemenakertrans RI, dan Kemenlu RI dalam perlindungan asuransi TKI melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN).
6. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan RI terkait hasil audit terhadap Konsorsium Asuransi Proteksi TKI dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PPTKIS, NGO dan Klinik yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan TKI dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan asuransi TKI.
7. Komisi IX DPR RI akan meminta Ditjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, Ditjen Binapenta Kemenakertrans RI dan BNP2TKI untuk mengkaji format baru dalam perlindungan TKI.